



PENETAPAN

Nomor **119/Pdt.P/2022/PA.Ktbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 004 RW 009 Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxx, bertempat tinggal di Perum Bumi Citra KABUPATEN LAMPUNG UTARA Propinsi Lampung, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV., umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Kebon Jahe Kober V/23 RT 001 RW 008 Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor: 119/Pdt.P/2022/PA.Ktbm, tanggal 09 Juni 2022, dan telah diubah pada saat siding pertama tanggal 23 Juni 2022 dengan dalil-dalil yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Subarmo. WS bin Anwar Wiryo Senjoyo (alm) pada tanggal 20 Juli 2021 dengan Kutipan Akta Kematian nomor 474.3/029/BR-ABS/IX/2021 tertanggal 07 09 2021 karena sakit, alamat sebelum wafat di Perum Bumi Citra RT. 004 RW. 009 Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, selanjutnya di sebut Pewaris;
2. Bahwa semasa hidup Almarhum Subarmo. WS bin Anwar Wiryo Senjoyo (alm) menikah dengan seorang wanita yang bernama PEMOHON 1, pada tanggal 16 Nopember 1979 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dengan nomor kutipan akta nikah 256/10/XI/1979, tertanggal 07 Januari 1980;
3. Bahwa, kedua orangtua dari Almarhum Subarmo. WS yang bernama Anwar Wiryo Senjoyo (bapak) dan Renuk binti Kasan Raji (ibu) telah meninggal dunia terlebih dahulu dikarenakan sakit;
4. Bahwa maksud dan tujuan mengurus penetapan waris ini adalah untuk menyatakan benar bahwa para Pemohon adalah ahli waris sah dari Subarmo. WS bin Anwar Wiryo Senjoyo (alm) serta untuk kepastian hukum terhadap harta Peninggalan almarhum berupa rumah yang terletak di Perum Bumi Citra RT. 004 RW. 009 Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung yang akan digunakan sebagai tempat tinggal anak-anak Subarmo. WS bin Anwar Wiryo Senjoyo (alm);
5. Bahwa semasa hidupnya Subarmo. WS bin Anwar Wiryo Senjoyo (alm) dan isterinya PEMOHON 1 sudah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - a. Septo Rio Basuki bin Subarmo WS, lahir 19-09-1980, umur 42 tahun;
 - b. Inggit Anggraini binti Subarmo WS, lahir 21-11-1983, umur 39 tahun;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rangga Bela Merdeka alias Rangga Bela. M bin Subarmo WS, lahir 01-11-1988, umur 34 tahun;
6. Bahwa untuk memperkuat keterangannya tersebut Pemohon bersedia menghadirkan saksi-saksi yang di perlukan dalam persidangan dan sebagai bahan pertimbangan;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Subarmo. WS bin Anwar Wiryono Senjoyo (alm) adalah:
 - a. PEMOHON 1, lahir 25-10-1959, umur 62 tahun;
 - b. Septo Rio Basuki bin Subarmo WS, lahir 19-09-1980, umur 42 tahun;
 - c. Inggit Anggraini binti Subarmo WS, lahir 21-11-1983, umur 39 tahun;
 - d. Rangga Bela Merdeka alias Rangga Bela. M bin Subarmo WS, lahir 01-11-1988, umur 34 tahun;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon di berikan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasehat terkait permohonan para Pemohon tersebut, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kisnawati NIK : 1803076510590002 tanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2022/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Septo Rio Basuki NIK : 1803071909800002 tanggal 20 November 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.2);
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Inggit Anggraini NIK : 1803076111830007 tanggal 06 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.3);
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rangga Bela M. NIK : 1803070111880002 tanggal 05 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.4);
 5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 256/10/IX/1979 tanggal 07 Januari 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.5);
 6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Atas Nama Subarmo WS Nomor 474.3/029/BR-ABS/IX/2021 tanggal 07 September 2021 yang dikeluarkan oleh Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.6);
 7. Fotokopi Akta Kelahiran Atas Nama Septo Rio Basuki Nomor 474.1/8323.Tb/LU/1993 tanggal 21 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2022/PA.Kltbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.7);

8. Fotokopi Akta Kelahiran Atas Nama Inggit Anggraini Nomor 474.1/3667.D/LU/2002 tanggal 29 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.8);
9. Fotokopi Akta Kelahiran Atas Nama Rangga Bela Merdeka Nomor 474.1/15253.Istimewa/LU/2006 tanggal 01 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 4147/0018/BR/ABSVI/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.10);

A. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Sukajadi RT.004/RW.009 Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I ;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris atas meninggalnya Pewaris yang bernama Subarmo. WS;
 - Bahwa Pewaris bernama Subarmo. WS telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021 dikarenakan sakit;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Subarmo. WS telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi almarhum Subarmo. WS menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I (Kisnawati) dan dari pemikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II (Septo Rio

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2022/PA.Kltbm



- Basuki), Pemohon III (Inggit Anggraini) dan Pemohon IV (Rangga Bela M.);
- Bahwa setahu saksi almarhum Subarmo. WS saat meninggal dunia meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I (Kisnawati) dan 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II (Septo Rio Basuki), Pemohon III (Inggit Anggraini) dan Pemohon IV (Rangga Bela M.);
 - Bahwa almarhum Subarmo. WS dan Pemohon I (Kisnawati) belum pernah bercerai sampai almarhum Subarmo .WS meninggal dunia;
 - Bahwa Pewaris sampai meninggal dunia beragama Islam dan Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mengambil sertifikat rumah di Bank;
2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Sukajadi RT.004/RW.009 Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I ;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris atas meninggalnya Pewaris yang bernama Subarmo. WS;
 - Bahwa Pewaris bernama Subarmo. WS telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021 dikarenakan sakit;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Subarmo. WS telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi almarhum Subarmo. WS menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I (Kisnawati) dan dari pemikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II (Septo Rio Basuki), Pemohon III (Inggit Anggraini) dan Pemohon IV (Rangga Bela M.);
 - Bahwa setahu saksi almarhum Subarmo. WS saat meninggal dunia meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I (Kisnawati) dan 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II (Septo Rio Basuki), Pemohon III (Inggit Anggraini) dan Pemohon IV (Rangga Bela M.);

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2022/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai almarhum Subarmo. WS meninggal dunia, almarhum Subarmo. WS dengan Pemohon I (Kisnawati) masih berstatus suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris selain para Pemohon;
- Bahwa Pewaris sampai meninggal dunia beragama Islam dan Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mengambil sertifikat rumah di Bank;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kotabumi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Kotabumi agar menetapkan ahli waris pewaris Almarhum Subarmo. WS bin Anwar Wiryo Senjoyo untuk keperluan mengambil sertifikat rumah di Bank;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik dalam bentuk surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 hingga P10 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Lampung Utara dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dan almarhum Subarmo. WS bin Anwar Wiryo Senjoyo adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Subarmo. WS telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, dan P.9,, terbukti bahwa Pemohon II (PEMOHON 2), Pemohon III (PEMOHON 3) dan Pemohon IV (PEMOHON 4) adalah anak kandung dari almarhum Subarmo. WS bin Anwar Wiryo Senjoyo (Pewaris) dan PEMOHON 1 (Pemohon I) ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan bukti permulaan yang menerangkan bahwa almarhum Subarmo. WS bin Anwar Wiryo Senjoyo (Pewaris) meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2022/PA.Kltbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON 1 yang merupakan isterinya dan 3 (tiga) orang anak kandungnya yaitu Pemohon II (PEMOHON 2), Pemohon III (PEMOHON 3) dan Pemohon IV (PEMOHON 4);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.10 dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris Subarmo. WS bin Anwar Wiryo Senjoyo semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan PEMOHON 1;
2. Bahwa selama perkawinan antara Pewaris Subarmo. WS bin Anwar Wiryo Senjoyo dengan Pemohon I (PEMOHON 1) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama PEMOHON 2 (Pemohon II), PEMOHON 3 (Pemohon III) dan PEMOHON 4 (Pemohon IV);
3. Bahwa kedua orang tua pewaris Subarmo. WS bin Anwar Wiryo Senjoyo telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;
4. Bahwa Pewaris dan Para Pemohon beragama Islam;
5. Bahwa Pewaris Subarmo. WS bin Anwar Wiryo Senjoyo telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021 karena sakit;
6. Bahwa antara Pewaris Subarmo. WS bin Anwar Wiryo Senjoyo dengan PEMOHON 1 (Pemohon I) tidak pernah bercerai hingga Pewaris Subarmo. WS bin Anwar Wiryo Senjoyo meninggal dunia;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengambil sertifikat rumah di Bank;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Para Pemohon secara syar'i merupakan orang yang punya hak untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ibu, anak laki-laki dan anak perempuan adalah ahli waris menurut hubungan darah atau nasab, sedangkan janda adalah ahli waris menurut hubungan perkawinan dengan pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan ternyata tidak terdapat halangan bagi ahli waris tersebut untuk menjadi ahli waris almarhum Subarmo. WS bin Anwar Wiryo Senjoyo (Pewaris) sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari Subarmo. WS bin Anwar Wiryo Senjoyo;

Menimbang, bahwa Subarmo. WS bin Anwar Wiryo Senjoyo (Pewaris) tidak memiliki ahli waris yang lain yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum waris Islam (*faraidh*), sebagaimana maksud Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris Subarmo. WS Subarmo. WS bin Anwar Wiryo Senjoyo, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2022/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Subarmo. WS bin Anwar Wiryo Senjoyo adalah:
 - 2.1. PEMOHON 1 (isteri)
 - 2.2. PEMOHON 2 (anak laki-laki kandung);
 - 2.3. PEMOHON 3 (anak perempuan kandung);
 - 2.4. PEMOHON 4 (anak laki-laki kandung);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1443 *Hijriyah*, oleh kami Rohmat, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ardhi Barkah Apandi, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan perubahan Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.Ktbn tanggal 23 Juni 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yuli Anita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ardhi Barkah Apandi, S.H.

Rohmat, S.Ag.,M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

Yuli Anita, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp535.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp40.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)